

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Desa menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Desa Nomor 114 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga yang berdasarkan hak asal-usul dan adat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkendudukan di dalam wilayah kabupaten. Desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel adalah suatu proses pengelolaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Tujuan utama dari akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa adalah untuk memastikan bahwa dana-dana desa digunakan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam reformasi sektor publik, yang mengharuskan pihak yang bertanggung jawab untuk

melaporkan hasil dari kegiatan yang mereka kelola, baik keberhasilan maupun kegagalan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pengelolaan keuangan desa disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Keuangan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) , Dana Transfer yang terdiri dari Dana Desa, bagi hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Propinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten dan sumber lainnya. Menurut aturan mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 79 ayat (1) dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Ini berarti bahwa penggunaan dana desa harus selaras dengan rencana pembangunan yang lebih besar di tingkat kabupaten/kota. Partisipasi masyarakat juga diakui sebagai salah satu determinan utama dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa secara umum. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek-proyek pembangunan desa dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pembangunan pada Kabupaten maupun Kota.

Mengukur tingkat Efektivitas pengelolaan dana desa dan efisiensi pengelolaan dana desa bertujuan untuk mencapai sebuah hasil yang memuaskan harapan, pengelolaan dana desa dinyatakan berhasil apabila semua rencana yang telah dikerjakan berhasil sesuai dengan tujuan.

Desa Semagar merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Girimarto yang terbagi dalam 8 Dusun, dengan mayoritas penduduknya adalah sebagai petani dan sebagian kecil adalah pengusaha serta pegawai negeri. Pada tahun 2019 Pemerintah Desa Semagar dalam pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Sekretaris Desa Semagar (Tarmo) Menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sejak tahun 2020 hingga 2022 terjadi Bencana *Covid-19* sehingga Pemerintah Desa Semagar mengalami banyaknya perubahan pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai dengan PMK Nomor 40/PMK 07/2020 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 205/PMK 07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa sehingga APBDes Tahun 2020 di refocusing atau di ubah tujuan utama dana desa yang seharusnya untuk membantu program desa seperti pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembinaan, menjadi anggaran untuk menanggulangi pandemi *covid-19*, akan tetapi pemerintah desa semagar tetap melakukan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Semagar membagi penggunaan Dana Desa untuk penanganan *Covid-19* dengan anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan, Bidang Pemberdayaan dan Penanggulangan Bencana. Dikarenakan Pemerintah Desa Semagar mengalami beberapa kali refocusing anggaran pada tahun 2019 hingga 2022 apakah desa yang berhasil dalam mengelola dana desa secara efektif dan efisien?

Kinerja keuangan dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan tujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dan

efisien dan manfaat dalam pengelolaan desa dalam 1 tahun. Dengan tujuan kinerja keuangan sebagai alat ukur dapat menjadi pedoman untuk mengelola keuangan dana desa. Kinerja keuangan desa dinyatakan efektif dengan nilai $100\% >$ dan efisien pada nilai $<60\%$ menurut Keputusan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, hasil yang mencapai hasil kerja secara maksimal sesuai dengan sasaran dan tujuan, apabila kinerja keuangan desa tidak efektif dan efisien maka dapat menyebabkan masalah seperti pemborosan dana, tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan kurangnya transparansi pada desa.

Pada penelitian Siregar (2020) Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat dengan hasil penelitian pengelolaan alokasi dana Desa Dekadu Tahun 2010 sampai dengan 2015 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka $90\%-100\%$ (efektif). Tingkat efektivitas masing-masing tahun yaitu 2012 ($98,76\%$), pada tahun 2013 ($96,58\%$), pada tahun 2014 (100%), pada tahun 2015 ($99,81\%$), pada tahun 2016 ($97,29$) dan pada tahun dan 2017 (100%).

Pada penelitian Listari et al., (2022) Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). Hasil dari efektivitas desa Karangdangan masuk dalam kriteria efektif pada tahun 2018 sebesar (100%), pada tahun 2019 sebesar (100%), pada tahun 2020 sebesar 100% , pada tahun 2021 sebesar (100%), sedangkan hasil efisiensi dinyatakan kurang efisien pada tahun 2018 sebesar ($94,46\%$), pada tahun 2019 sebesar ($96,85\%$), pada tahun 2021 sebesar ($99,96\%$).

Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel melibatkan perencanaan yang sesuai, pelaksanaan yang transparan, penatausahaan yang cermat, pelaporan yang jelas, serta partisipasi aktif masyarakat. Hal ini penting untuk

mencapai tujuan pembangunan desa secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan baik. Dengan latar belakang ini, penulis melakukan penelitian yang akan menganalisis apakah Dana Desa telah digunakan secara efektif dan efisien pada tahun anggaran 2019-2022. Desa Semagar adalah salah satu Desa di Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri yang diteliti oleh penulis dengan judul “**Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Sebagai Tolok Ukur Kinerja Desa Semagar Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 – 2022** “

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Efektivitas pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Semagar Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 - 2022?
2. Bagaimana Kinerja Efisiensi pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Semagar Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 -2022?
3. Bagaimana Kinerja Pengelolaan Dana Desa Semagar Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019-2022?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui Efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa Semagar Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 -2022.
2. Untuk mengetahui Efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa Semagar Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 -2022.

3. Untuk mengetahui Kinerja Pengelolaan Dana Desa Semagar Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019-2022.

1.4 Manfaat

1. Bagi penulis :
 - a. penelitian ini memberikan manfaat dan masukan dalam mempelajari dan pemahaman tentang efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa.
 - b. Memberikan wawasan kepada penulis dan pembaca terhadap analisis rasio efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran desa.
2. Bagi pemerintah desa :
 - a. Dalam pengelolaan Dana Desa dapat Efektif dan Efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Sebagai tolok ukur pengelolaan dana desa terhadap kinerja pemerintah desa.
3. Untuk Universitas dapat berkontribusi dalam pengembangan pada bidang akuntansi untuk menambah bahan bacaan di perpustakaan.

